

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bisnis, meraih keuntungan maksimal merupakan tujuan utama setiap perusahaan. Tujuan ini menjerumuskan banyak pengusaha untuk memperolehnya dengan segala cara termasuk melakukan kecurangan agar berbagai pihak memberi penilaian baik atas kinerja perusahaannya (Pramuki & Agustine, 2023). Kecurangan yang terjadi dalam perusahaan masih menjadi salah satu masalah terbesar yang mengancam sektor bisnis di seluruh dunia. Sebuah survei *Fraud* di Indonesia pada tahun 2020 oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia menemukan total 239 kasus kecurangan di Indonesia. Diantaranya 167 kasus terkait korupsi, 50 kasus mengenai misapropriasi aset dan 22 kasus manipulasi laporan keuangan (Meidiyustiani & Lestari, 2022).

Kecurangan sangat berdampak pada para pengguna informasi keuangan. Standar Audit 240 (SA 240) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) memberikan definisi kecurangan sebagai perbuatan yang secara sengaja melibatkan manipulasi atau penipuan oleh satu atau beberapa pihak, seperti manajemen perusahaan, penanggung jawab atas tata kelola atau pihak eksternal untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah (Pratiwi & Rohman, 2021). Maka dari itu, setiap perusahaan membutuhkan seorang auditor untuk melakukan pemeriksaan dengan baik dan sesuai standar.

Kasus yang terjadi dalam dunia keuangan belakangan ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan melakukan kecurangan dengan melibatkan pelaporan keuangan. Terdapat beberapa KAP yang dikenai sanksi oleh OJK dan Kementerian Keuangan disebabkan kelalaian dalam mengaudit laporan keuangan. Salah satunya kasus yang menimpa Akuntan Publik Nunu Nurdyaman. Sanksi yang dijatuhkan oleh Kementerian Keuangan terhadap Akuntan tersebut berupa sanksi pembekuan izin mulai Februari 2023 hingga Mei 2024 (mediaasuransinews.com, 2023).

OJK juga turut menjatuhkan sanksi berupa Pembatalan Surat Tanda Terdaftar akibat dari pemeriksaan lanjutan kepada KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, juga dikenal sebagai Crowe Indonesia serta dua Akuntan Publiknya, Nunu Nurdyaman dan Jenly Hendrawan pada Maret 2023. Keputusan tersebut dibuat karena dianggap telah melakukan pelanggaran serius sepanjang tahun 2014 hingga 2019 dalam audit Laporan Keuangan Tahunan PT Asuransi Wanaartha, yaitu gagal menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam laporan keuangan khususnya karena tidak mengungkapkan kenaikan produksi produk asuransi berisiko tinggi yang serupa dengan skema tabungan (*saving plan*). Akibatnya, laporan audit menunjukkan kesan bahwa kondisi finansial dan tingkat kesehatan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) masih memenuhi standar. Sanksi tersebut merujuk pada Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (ojk.go.id, 2023).

Salah satu entitas *Delloite* Indonesia yaitu KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan juga dikaitkan dengan kasus tunggakan bunga surat utang (*medium term notes*) pada *SNP Finance*. Hasil audit laporan tahunan *SNP Finance* oleh KAP tersebut memperoleh opini WTP. Namun menurut temuan OJK, *SNP Finance* terbukti memberikan laporan keuangan yang kondisi keuangannya sangat menyimpang dari kondisi aktual hingga mengakibatkan kerugian pada berbagai pihak.

Seorang akuntan di KAP Purwantono Sungkoro dan Surya yang termasuk afiliasi dari *Ernest and Young Global Limited*, Sherly Jokom, telah dijatuhi sanksi administrasi oleh OJK. Sanksi ini berupa penangguhan Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk jangka waktu 1 tahun yang berlaku setelah tanggal penetapan surat sanksi. Sanksi ini dijatuhkan karena OJK menganggap KAP tersebut melakukan pelanggaran karena melakukan kelalaian dalam proses audit periode tahun buku 31 desember 2016 pada laporan finansial Hanson International (finansial.bisnis.com, 2023).

Adanya kasus-kasus yang melibatkan akuntan publik akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan membuat kredibilitas auditor dipertanyakan. Seringkali, seorang auditor sulit membedakan antara kesalahan dan kecurangan. Umumnya kecurangan dirancang dengan rapi untuk menyembunyikan salah saji material dari pemeriksaan auditor (SAS 82 Paragraf 31). Data dalam laporan keuangan yang dimanipulasi membuat informasi menjadi tidak kredibel dan tidak bermanfaat. Akibatnya, pengguna laporan berpotensi membuat putusan yang salah sebab mendasarkan pertimbangan pada informasi

yang keliru (Damayani et al., 2017). Mengingat fenomena tersebut, seorang auditor perlu meningkatkan kemampuannya dalam menemukan kecurangan yang dilakukan oleh entitas.

Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan merupakan keahlian dalam menemukan dan mengumpulkan informasi atau data terhadap indikator kecurangan. Beberapa indikator kecurangan ini dapat berupa adanya gejala entitas, pola mencurigakan dari individu tertentu, dan ketidakwajaran pencatatan keuangan (Gizta et al., 2020). Bagi auditor, mengidentifikasi kecurangan bukan hal yang mudah dilakukan. Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi *red flags*, *audit tenure* dan *task specific knowledge*.

Red flags adalah indikasi atas munculnya sesuatu yang tidak normal dan membutuhkan penyelidikan lanjutan (Prakosa, 2020). Pernyataan Standar Audit No. 99 dalam konsep *The Fraud Triangle*, auditor eksternal diharuskan menerapkan 42 *red flags* dalam proses identifikasi kemungkinan kecurangan pada laporan keuangan. Studi mengenai keefektifan *red flags* dalam audit laporan keuangan menunjukkan bahwa rata-rata 20% auditor sering menggunakan *red flags* dalam mengidentifikasi potensi kecurangan (Yucel, 2013) dalam (Gizta et al., 2020). Meskipun *red flags* secara keseluruhan tidak memberi informasi secara pasti apakah telah terjadi kecurangan, namun sinyal tersebut berfungsi sebagai petunjuk bahwa ada kejanggalan yang perlu penyelidikan lanjutan (Azis Pratama et al., 2019). Menurut survei KPMG dan *Price water house Cooper* di Malaysia

tahun 2009, auditor seharusnya dapat mendeteksi sebelum kasus kecurangan terjadi melalui indikator-indikator. Namun seringkali auditor mengabaikannya.

Umumnya kegagalan audit disebabkan oleh ketidaktepatan tim audit untuk menanggapi berbagai tanda peringatan (Grovesman, 1995). Penerapan prinsip akuntansi yang agresif, pencatatan persediaan yang terlalu tinggi, pengakuan pendapatan yang tidak tepat, munculnya transaksi abnormal dengan pihak terkait, tidak memadainya cadangan kerugian, serta rendahnya pencatatan beban dan biaya merupakan beberapa indikator yang berpotensi menimbulkan salah saji laporan keuangan. Ketika auditor menemukan tanda-tanda tersebut saat meninjau laporan keuangan klien, auditor perlu meningkatkan fokus dan sikap skeptis untuk menjamin tidak terdapat kecurangan (Early Ridho, 2020).

Faktor kedua yaitu *audit tenure*. Seorang akuntan publik memiliki *audit tenure* dengan tiap kliennya. *Audit tenure* adalah periode penugasan auditor dengan klien. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Pasal 3 ayat (1) mengenai tenggat waktu dalam pemberian jasa audit telah menetapkan rentang waktu audit umum untuk entitas yang sama. Peraturan tersebut membatasi Kantor Akuntan Publik dalam melakukan audit terhadap perusahaan yang sama selama tidak lebih dari enam tahun fiskal berurutan. Sementara untuk seorang Akuntan Publik dibatasi melakukan audit laporan posisi keuangan suatu entitas maksimal 3 tahun fiskal berturut-turut (Pratiwi & Rohman, 2021).

Lamanya waktu perikatan memungkinkan auditor menyetujui upaya-upaya klien dalam memanipulasi laporan keuangan dengan teknik akuntansi (Suryani et al., 2023). Namun, masa *audit tenure* yang lama dapat membuat

auditor lebih mengenal seluk beluk bisnis klien dan meningkatkan kapabilitas auditor. Dengan pengetahuan tersebut, auditor dapat meminimalkan risiko terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi kecurangan adalah *task specific knowledge*. Kesimpulan yang dihasilkan auditor setelah mempertimbangkan informasi atas fakta, konsep, dan observasi lingkungan sekitar terkait pemenuhan tugas didefinisikan sebagai *task specific knowledge* (Musdalifah & Nur, 2020). Wawasan yang luas maupun khusus dalam bidang auditing dan akuntansi wajib dimiliki setiap auditor (Yusrianti, 2015). Dua faktor utama yang mempengaruhi kemampuan auditor menemukan kecurangan pada setiap siklus audit yaitu wawasan yang diperoleh dari pengalaman audit sebelumnya dan tingkat keberhasilan dalam mengungkap kecurangan di penugasan sebelumnya. Penyatuan antara pengalaman spesifik, training serta kemampuan bawaan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penugasan khusus atau spesifik (Tirta, 2004).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Mediyustiani & Lestari, 2022) yang menggunakan variabel dependen yaitu Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan, serta variabel independen *Audit Tenure*, *Red Flags*, *Time Pressure* dan Kompetensi Auditor pada KAP di Jakarta Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa *red flags* dan *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independennya, yaitu variabel *Time Pressure* dihilangkan dan mengganti

Kompetensi Auditor menjadi *Task Spesific Knowledge*. Penggantian variabel ini dikarenakan kompetensi lebih bersifat umum dan meluas sehingga digunakan variabel *task spesific knowledge* yang sifatnya lebih spesifik dan terperinci. Selain itu terdapat perbedaan waktu dan lokasi penelitian dengan tujuan keterbaruan penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh *Red Flags*, *Audit Tenure* dan *Task Spesific Knowledge* Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada KAP di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *red flags* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah *task specific knowledge* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *red flags* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2. Untuk menguji pengaruh *audit tenure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Untuk menguji pengaruh *task specific knowledge* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik di Kota Makassar
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Makassar agar kemungkinan terjadinya kecurangan oleh pihak-pihak tertentu dapat diatasi.
 - b. Memberikan bukti konkret mengenai keberadaan pengaruh *red flags*, *audit tenure* dan *task specific knowledge* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pemahaman baru tentang kondisi yang sebenarnya terjadi mengenai bagaimana kemampuan auditor dapat dipengaruhi oleh *red flags*, *task specific knowledge* dan *audit tenure*.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan studi untuk dikembangkan pada penelitian mendatang yang berhubungan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.